ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)

SKRIPSI

Oleh

Luluk Ainiyyah Alfaiqoh

NIM : C93216132

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Ainiyyah Alfaiqoh

NIM : C93216132

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Mei 2020
Saya yang menyatakan,

Luluk Ainiyyah Alfaiqoh
NIM.C93216132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj" yang ditulis oleh Luluk Ainiyyah Alfaiqoh, NIM. C93216132 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Ainiyyah Alfaiqoh NIM. C93216132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majdis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Suis., M.Fil.I	Dr. H. Moh. Syaeful Bahri, S.Ag, M.Si
NIP. 196201011997031002	NIP. 197803152003121004
Penguji III	Penguji IV
Syamsuri, MHI	Ali Dzumahuri, M.Si
NIP. 197210292005011004	NIP. 198611012019031010

Surabaya, 30 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Luluk Ainiyyah Alfaiqoh
NIM	: C93216132
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address	: lulukainiyyahalfaiqoh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juni 2021

Penulis

(Luluk Ainiyyah Alfaiqoh)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj) ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dan sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pertimbangan dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang.

Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan *(library research)*, yakni berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan polapikir dedukatif.

Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa yakni melakukan perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak disertakan dengan denda. Sedangkan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yakni pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang mana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam tindak pidana kategori *jarimah ta'zir* dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi *jarimah* yang disebutkan secara jelas dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbukan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud.

Kepada para Hakim diharapkan lebih mempertimbangakan kembali mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, karena salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut yakni agar pelaku tindak pidana perdagangan orang jera atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang ada, maka akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 11
G. Kegunaan Hasil Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP *JARIMAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 20
A. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam 20
B. Mazam-macam *Jarimah* Dalam Hukum Pidana Islam 23
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam 41
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR 387/Pid.Sus/2018/PN.BNJ 57
A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang 57
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang 63
C. Amar Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj 65

BAB IV ANALISI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 387/Pid.Sus/2018/PN.BNJ TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG..... 68
A. Analisi Hukum Pidana Islam Tergadap Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj 68
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj 71

BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia akan selalu membutuhkan individu lain dalam kehidupannya. Hubungan itu terjadi dikarenakan adanya kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak dan bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung dari upaya dan hasil yang telah dilakukannya.[1]

Manusia dalam setiap waktunya ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Jika dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan kedua manusia ini tidak ada yang mengalah, terjadilah bentrokan antara keduanya. Suatu bentrokan bisa terjadi karena adanya suatu hubungan antar manusia yang tidak memenuhi kewajiban.[2] Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab adalah kewajiban. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka hal ini dapat mengganggu hak asasi yang orang lain miliki.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, karena hak tersebut melekat sejak dilahirkannya manusia itu sendiri. Akan tetapi, pada persoalan hak asasi manusia baru dapat dilaksanakan ketika seorang

[1] Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.
[2] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia hidup bersama orang lain. HAM mulai menjadi perhatian ketika ada hubungan dan keterikatan antara seseorang dan masyarakat.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa pengertian dari hak asasi manusia yaitu:[4]

> "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, dalam era kemerdekaan dan berdemokrasi serta masyarakat religius, yang akan selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) yang berupaya untuk memberantas beberapa bentuk pelanggaran HAM.[5]

Perdagangan manusia atau yang disebut juga deangan *human trafficking* merupakan perbuatan yang sangat melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperti kekerasan dan perlakuan sewenang-wenangnya pada diri korban, kerja paksa, eksploitasi seksual. Yang mana para korban tidak diperlakukan sebagaimana manusia selayaknya yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan, akan tetapi selayaknya seperti budak.[6]

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah pelanggaran dari hak asasi manusia (HAM), dimana korban diperlakukan untuk dijual, dibeli, dikirim

---

[3] Manhrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 7.
[4] Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
[5] Subijanto, "Terjadinya Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Peran Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan", *Pendidikan Dan Kebudayaan*, No. 5, Vol. 15 (September, 2009), 896.
[6] Abdul Rahman Prakoso, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 4 (Januari, 2018), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dijual kembali. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia (HAM) menjelaskan "Perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang".

Didalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang yang pernah ada melalui penghambaan dan perbudakan. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang yakni para perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan raja digambarkan sebagaimana kekuasaan yang sifatnya mulia dan agung. Kekuasaan raja tidak terbatas, cerminan itu menandakan banyaknya selir yang dimiliki oleh raja. Beberapa selir dari raja merupakan seorang anak bangsawan yang diserahkan kepasa raja sebagai bentuk tanda kesetiaan. Dan sebagian lain merupakan persembahan dari kerajaan-kerajaan lain dan juga adapula selir yang berasal dari kalangan masyarakat bawah yang diserahkan atau dijual keluarganya dengan maksud agar keluarga selir memiliki keterkaitan dengan kerajaan, hingga dapat meningkatkan status keluarganya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Hingga sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih menjadi legenda.[7]

Didalam era globalisasi ini, gerakan perbudakan kembali marak serta ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui ancaman, penipuan, bujukan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa kedaerah lain bahkan keluar negeri untuk diperjualbelikan. Masalah perdagangan orang merupakan masalah

[7] Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Tidaklah hanya terjadi di Indonesia. Melainkan terjadi di antarpulau, dan negara-negara lain.[8]

Maraknya isu perdagangan ini dimulai dari semakin banyaknya pencari kerja baik perempuan maupun laki-laki bahkan anak-anak yang semua bertujuan untuk berimigrasi ke luar daerah ataupun keluar negeri guna untuk mencari pekerjaan. Keterbatasan informasi dan kurangnya pendidikan menyebabkan mereka gampang terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai macam penyebab yang telah mendorong terjadilah hal tersebut, diantaranya yakni yang dominan adalah faktor kemiskinan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri, ketidaktersediaan lapangan kerja serta krisis ekonomi yang tidak kesudahan.[9]

Sangat perlu adanya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pembaharuan ketentuan hukum. upaya untuk mencegah perdagangan orang, masyarakat diharapkan untuk langsung berperan serta dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan cara memberika informasi atau melaporkan langsung tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum terdekat atau pihak yang berwajib. Sangat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang bukan hanya untuk kepentingan pemulihan dan reintegritas bagi korban secara individual maupun sekedar bertujuan memperluas dukungan atau

[8] Ibid., 4.
[9] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan demokrasi.[10]

Undang-Undang khusus terkait yang mengatur perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga perlindungan hukum terhadap korban *traffickcing* secara khusus dapat terlindungi. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum yakni kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang terdapat dalam pasal 297 KUHP. Yang mana ancaman hukuman dalam KUHP masih dianggap sangat ringan oleh beberapa kalangan.[11]

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, mengatur definisi dari perdagangan orang yakni:[12]

> "Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalamnya negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi"

Segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penindasan terhadap manusia satu dengan yang lain dan segala bentuk diskriminasi lain dilarang dalam ajaran Islam. tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-

---

[10] Paul Sinlaelo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 186.
[11] Siti Muflichah Dan Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking", *Dinamika Hukum*, No. 1, Vol. 9 (Januari, 2009), 126.
[12] Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai ajaran dalam Islam.[13] manusia merupakan makhluk yang terhormat, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".[14] (Al-Israa' ayat 70)

Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan tentang kemuliaan seorang manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia yakni suatu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebagai penghormatan bagi manusia. Nikmat yang telah diberikan tersebut dan manusia diberikan tugas syari'ah oleh Allah karena penghormatan yang diberikan kepada manusia tidaklah boleh direndahkan atau disamakan dengan barang dagangan yang dapat diperjual belikan layaknya hewan.[15]

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam perdagangan orang termasuk dalam *jarimah ta'zir,* dan merupakan suatu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran atau pembalasan terhadap pelaku pidana. Sanksi terhadap pidana perdagangan orang tidak dijelaskan secara langsung dalam *nass* seperti *qisas* dan *hudud*.[16]

---

[13] Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)", *Studi Gender Dan Anak*, No. 1, Vol. 4 (Juni, 2017), 27.
[14] Departement Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 282.
[15] Q. Zaman, " Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)"..., 27.
[16] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan tindak perdagangan orang merupakan perbuatan yang kejam terhadap antar sesama umat manusia yang dalam hal ini dilarang karena bertentangan dengan syariat Islam. Sama halnya yang dilakukan oleh beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang di Binjai Sumatera Utara yakni Junaidi Als Endik. Dia menjual wanita kepada para laki-laki demi mendapatkan keuntungan yang diinginkannya. Mereka menjual wanita di hotel dimana ditempat itulah dilakukan tindakan perdagangan orang. Hal tersebut diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni anggota kepolisian R. Sembiring, Ebinton Manurung, Zulhendra Sitompul, dan Muhammad Rahmanda. Yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut sangatlah merugikan korban dan menjatuhkan harga diri seorang wanita.

Pada hari Kamis tanggal 23 Desember sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Hotel Lestari Binjai Jalan Soekarno Hatta terjadi perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Junaidi alias Endik alias Ijun.

Saksi R. Sembiring, saksi Ebinton Manurung, saksi Zulhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan sexual (berhubungan badan). Menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian datang ketempat tersebut dan setibanya di lokasi salah satu dari anggota kepolisian yakni saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran sebagai lelaki hidung belang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan sudah masuk kedalam hotel, ia melihat terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun di lobby dan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar Nomor 116 bersama seorang wanita yakni saksi Martina Chasanova alias Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memeberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Kristina Chasanova alias Tina berada didepan kamar nomor 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Chasanova alias Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan Martina Chasanova alias Tina didalam kamar.

Ketika berada didalam kamar saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Chasanova alias Tina mengobrol, setelah mengobrol saksi Martina Chasanova alias Tina pergi kekamar mandi dan ketika saksi Martina Chasanova alias Tina sedang dikamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton Manurung, dan saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu menyuruh mereka untuk mendatangi kamar Nomor 116 lalu mengamankan saksi Martina Chasanova alias Tina dan Terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun lali saksi Martina Chasanova alias Tina dan terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketertarikan penulis yaitu untuk meneliti suatu permasalahan yang ada dalam putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj bahwa majelis hakim memutus dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan ketentuan hukuman yang diputus oleh hakim yaitu dengan penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Perkara ini melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

> "Setiap orang yang melakukan perekrutan, mengangkutan, penampungan,pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebutdiwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)".

Ketentuan hukuman yang ditetapkan hakim pada putusan nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj merupakan hukuman dibawah minimum dan tidak ada denda, sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan "dan" denda seharusnya hakim memutus sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomer 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul

"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pis.Sus/2018/PN.Bnj)."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang
2. Ketentuan penerapan dalam undang-undang khusus (*lex spesialis*) terhadap putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.
3. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM.
4. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang di Binjai.
5. Analisis hukum pidana islam mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang di Binjai.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang.
2. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.

D. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis agar tidak menyimpang dari tujuan awal skripsi ini. Maka dalam penulisan skripsi ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yakni deskripsi secara ringkas tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang pernah dilakukan, sehingga terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya agar tidak terjadi kesamaan. Adapun penelitian yang terkait dengan tema yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Andi Atika Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Hukum Pidana pada tahun 2015 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar Putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks”. skripsi tersebut memuat bagaimana penerapan hukuman bagi tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak dibawah umur.perbedan dari skripsi yang dikaji oleh penulis tentang hukusm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dan menjelaskan hukum pidana islam[17]

2. Skripsi yang ditulis Andhika Nara Prabhava jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul "Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan Nomor 35/Pid.Sus/PN.Bengkulu Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyah". Skripsi tersebut memuat bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP dan ditinjau menurut pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziah dalam hukum pidana Islam.[18] perbedaan dari skripsi yang penulis teliti yaitu mengenai putusan hakim pasal 2 ayat (1) yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Puji Astutik, UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Siyasah Jinayah pada tahun 2013 yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang". Skripsi tersebut memuat tentang bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak.[19]perbedaan dari skripsi yan ditulis oleh penulis yaitu

[17] Andi Atika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar Putusan No.597/Pid.B/2013/Pn.Mks" (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015), 11.
[18] Andhika Nara Prabhava, "Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No.35/Pid.Sus/Pn.Bengkulu Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziah" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8.
[19] Lilik Puji Astuti, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/Pn.Jmb Tentang Pidana Perdagangan Orang" (Kripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan orang dewasa untuk mata pencarian sehari-hari serta penerapan hukuman tidak sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian judul skripsi di atas, skripsi yang ditulis oleh penulis dalam pembahasannya berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Penulis lebih memfokuskan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memeberikan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku perdagangan orang yang dilakukan di Binjai di mana dalam penjatuhan hukumannya tidak menggunakan Undang-undang yang bersifat istimewa atau khusus yakni menggunakan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang. Sedangkan persamaannya dengan beberapa judul skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang kasus tindak pidana apaerdagangan orang.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

   Dapat memberikan sumbangsih keilmuan, pemikiran, acuan penelitian dan kajian mengenai hukuman perdagangan orang yang dihukum dibawah minimum dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

2. Aspek praktis (terapan)

   Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum terutaman bagi hakim dalam memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran untuk memahami suatu pembahasan dalam hal ini perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj).” dan agar tidak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)

   Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci dalam Alquran dan Hadis yang diancam hukuman *had* atau *takzir*.[20] Dan lebih difokuskan lagi yakni tentang jarimah *takzir*. Jarimah *takzir* itu sendiri adalah tindak pidana yang belum ada ketetapannya dalam syariat Islam, dan ketentuan sanksi diserahkan kepada ulil amri.

2. Sanksi tindak pidana

   Sanksi tindak pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

3. Perdagangan orang

   Perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memeberi bayaran atau manfaat, walaupun

[20] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang mengakibatkan tereksploitasi.

I. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Metode penelitian ialah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan sumber data untuk tujuan penelitian. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan prosedur penelitian perpustakaan *library research*, yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum.[21]

2. Data yang dikumpulkan
   a. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN/Bnj tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   b. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[21] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber primer

Data primer memiliki arti data penelitian yang langsung dari sumber data yang diteliti.[22] Berkaitan dengan penelitian sumber primer dari penulisan ini adalah Alquran dan Hadis, Undang-Undang Nomor 21 Thun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka seperti halnya dalam buku, majalah, jurnal, dan yang terkait dengan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

1) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah.*
2) Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II.*
3) Dr. H. Sahid HM, M. Ag, *Epistimplogi Hukum Pidana Islam.*
4) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam.*
5) Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
6) Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
7) Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia.*

4. Teknik Pengumpulan Data

[22] Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dan studi dokumen putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut penulis sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpula bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk berkas.[23] Dalam deskripsi ini mencari bahan hukum dengan cara pengumpulan data di direktori putusan di Pengadilan Negeri Binjai, membaca dan menelaah bahan dalam putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.

b. Teknik kepustakaan

Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang berdasarkan literatur atau buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai berikut:

a. *Editing*, yakni memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan lainnya, guna relevansi dan keseragaman. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.

[23] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Sidoarjo: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yakni menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah bahasa yang tersusun pada Bab II yang membahas teori Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. *Analyzing*, yakni analisa dari data yang telah di deskripsikan pada Bab III dan menganalisa Bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan didalam Rumusan Masalah. Analisa tersebut meliputi tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola piker deduktif.

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis dengan cara menjelaskan dengan naratif dalam hal ini data yang digunakan tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Pola pikir dedukatif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

J. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menyusun skripsi agar lebih terarah dan sesuai dengan bidang yang akan dikajikan. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi Lima bab dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub-sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan memaparkan teori secara umum tentang tindak pidana perdagangan orang yang menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai deskripsi kasus secara keseluruhan mulai dari kronologi kasus, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj tentang tindak pidana perdagangan orang di Binjai.

Bab keempat merupakan pembahasan atau menganalisis bab tiga dengan menggunakan analisis bab dua. Dalam bab ini menjelaskan tentang hukum pidana Islam dan hukum positif tentang tindak pidana perdagangan orang terhadap putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan berisikan saran-saran yang berguna bagi penegak hukum agar tidak salah dalam menjatuhkan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *jarimah*

Secara terminologi hukum Islam, *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang berarti bekerja dan berusaha. Hanya saja pengertian disini khusus untuk pekerjaan yang tidak baik atau hal-hal yang dibenci oleh manusia.[24] *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).[25] Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi jarimah adalah larangan-larangan syara', yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan yang dimaksudkan adalan menjalankan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yanag diperintah, karena larangan dan perintah tersebut datangnya dari syara' maka larangan dan perintah tersebut hanya ditujukan kepada orang yang mukallaf.

Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman ta'zir atau had. Larangan-

[24] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.
[25] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan tersebut adakalanya berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[26]

Para *fuqaha* sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah.* Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik berupa perbuatan mengenai harta, jiwa ataupun yang lainnya. Selain itu terdapat juga *fuqaha* yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.[27]

2. Unsur-unsur *jarimah*

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dianggap sebagai jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yakni unsur umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk unsur umum, adalah sebagai berikut:[28]

a. Unsur formal *(ar-rukn ash-shari')*

Yakni adanya undang-undang atau *nash*. Tindak pidana yang ditentukan oleh nash dengan melarang suatu perbuatan dengan ancaman hukuman. Yang artinya bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidanakan kecuali adanya peraturan yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal

[26] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) 1.
[27] Ibid., 9-10.
[28] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah asas legalitas, untuk dapat menuntut seseorang tersebut bersalah atau tidak maka harus adanya peraturan yang mengatur terlebih dahulu.

b. Unsur material *(ar-rukn al-madi)*

Yakni sifat melawan hukum yaitu tindak pidana yang berupa tindakan atau tidak berbuat. Yang artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk suatu tindak pidana, baik dengan sikap berbuat ataupun sikap tidak berbuat. Misalnya, dalam pencurian yakni tindakan pelaku yang memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut dikatakan sebagai unsur material yakni pelakulah yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif juga disebut dengan unsur objektif yakni bersifat melawan hukum.

c. Unsur moral *(ar-rukn al-adabi)*

Yakni pelakunya *mukallaf* yaitu orang yang bisa meminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana harus seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu pelaku harus seseorang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. Yang bias dianggap orang mukallaf adalah orang yang *aqil* dan *baligh*. Dengan demikian, apabila seseorang yang melakukan adalah anak yang masih dibawah umur atau orang gila maka tidak dikenakan hukuman, karena tidak bias dibebani pertanggungjawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus yang merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tindak pidana akan ditemukan pada tindak pidana lainnya. Misalnya, menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan, demikian juga dengan memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencutian.[29]

B. Macam-Macam Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

1. Macam-macam *jarimah*

   a. Ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya didalam alquran dan hadis

   Ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya didalam alquran dan hadis, *jarimah* dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

   1) *Jarimah* yang terdapat didalam nash alquran dan hadis yakni, *Hudud*, *Qishas*, *diyat*, dan *kafarat.* Misalnya hukuman bagi pencuri, pezina, perampok, pembunuh, dan pemberontak.

   2) *jarimah* yang tidak terdapat didalam nash alquran dan hadis yakni *ta'zir,* seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar lalu lintas.

[29] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi 3:

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud yakni perbuatan yang melanggar hukum dan jenis ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yakni hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bias dihapuskan oleh perorangan (korban atau wakilnya) ataupun masyarakat yang mewakili *(ulil amri).*[30] Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah merupakan hukuman yang ditentukan oleh syara' serta merupakan hak Allah.[31] *Jarimah hudud* terdapat tujuh macam, yakni:

a) Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinahan ditegaskan dalam alquran dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu mukhsan) didasarkan pada ayat alquran yakni didera 100 kali, sedangkan bagi pezina yang telah menikah (mukhsan) dikenai hukum rajam. Rajam dari segi bahasa adalah

[30] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinargrafika, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezina mukhsan sampai menemui ajalnya. [32]

Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alas an yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Zina diancam dengan hukuman berat disebabkan karena perbuatan zina sangat tercela dalam Islam dan pelakunya dihukum hukuman rajam (dilempari batu hingga meninggal dengan disaksikan orang banyak) jika ia mukhsan, jika ghairu mukhsan maka dihukum cambuk 100 kali.

Hikmah dilarangnya zina yakni, menjaga kehormatan perempuan, mencegah pencampuran nasab, dan mencegah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS.

b) *Qadzaf* (penuduhan zina)

Qadzaf dari segi bahasa yang berarti ar-rumyu (melempar). Menurut istilah qadzaf adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan dan bukti yang meyakinkan. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini termasuk kategori jarimah hudud yang diancam dengan hukuman berat yakni 80 kali cambuk.

Unsur dalam tindak pidana dalam jarimah qadzaf ada 3 (tiga), yakni menuduh zina atau mengingkari nasab, orang yang

[32] Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah Fi al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituduh itu mukhsan, dan bukan pezina, serta adanya I'tikad jahat. Orang yang menuduh zina harus membuktikan kebenarannya.[33]

Hikmah meninggalkan qadzaf yakni, menjaga dari jatuhnya harga diri dan rusaknya kehormatan keluarga, timbulnya rasa kasih saying terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan terjaganya akhlaq islamiyah yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia terhadap sesame dan sang khaliq.

c) *Syurbul khamr* (minum khamr)

Alquran tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum khamr. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis melalui sunnah fi'liyah, bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali dera. Sahabat Abu bakar mengikuti jejak ini tetapi sahabat Umar bin Khattab menjatuhkan 80 kali dera. [34] Menurut Imam Abu hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'I adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera, yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir. [35] Pelarangan jarimah syurb al-khamr, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah haram. Termasuk jenis khamr adalah narkotika, heroin, sabu-sabu, dan lain-lain.

---

[33] H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 66.
[34] Marsum, *Fiqh Jinayah,* (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1994). 109.
[35] H.a Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah dilarangnya mengkonsumsi khamr yakni, masyarakat terhindar dari kejahatan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menjaga hati agar tetap taqorrub kepada Allah dan mengerjakan sholat.

d) *Sariqah* (pencurian)

Sariqah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak ada paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.[36] Alquran menyatakan orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun nya, yakni syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang, syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, sera mencapai satu nilai minimal tertentu. Imam Malik mengukur nisab sebesar seperempat dinar atau lebih

[36] Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa awladuhu, 1978), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan Imam Abu hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar. [37]

Hikmah dilarangnya mencuri ataupun merampok yakni, melindungi harta benda dan jiwa seseorang dengan aman, mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara sah dan halal, serta terwujudnya lingkungan yang aman, damai dan sejahtera.

e) *Hirabah* (perampokan)

Hirabah diambil dari kata *harb,* yang artinya menyerang dan menyambar harta. Dalam ensiklopedi hukum Islam *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam Negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan menggangu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.[38] Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk *jarimah hudud* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam alquran sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku jarimah hirabah yakni hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang serta pengasingan.

[37] H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 77.
[38] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II,* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) *Riddah* (murtad)

Kata *riddah* atau *irtidad* mengandung pengertian berpindah, dan kata *riddah 'an al-Islam* berarti keluar dari Islam.[39] Dalam wacana hukum Islam, ia dipahami sebagai keluar dari agama Islam menuju kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai gurauan, ataupun dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.[40] Riddah menurut bahasa kembali dari sesuatu yang lainnya. Lebih buruk dari pada kafir dan berat pula hukumannya, dan sia-sia amal perbuatannya, jika mati dalam kekafiran. Murtad termasuk perbuatan maksiat yang besar yang diancam Allah dengan dosa dan azab akhirat, melebihi kejahatan menolak beragama Islam.

Tujuan dari larangan Allah terhadap tindakan murtad adalah karena tindakan tersebut melanggar salah satu sendi dari kehidupan manusia yakni beragama.

g) *Al-bagyu* (pemberontakan).

Secara terminologis *al-Baghyu* adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atai tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pemerintahan. Pembalasan bagi pemberontak yang telah membuat kerusahan dimuka bumi adalah dibunuh atau disalib (dipotong

[39] Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Mukram Ibn Manzur, *Lisan al-Arab, Juz 3,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 172-3.
[40] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Vol 4, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2000), 1233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik) atau dibuang dari negeri tempat berdiamnya. Sanksi hukum itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat memperoleh siksaan yang besar.

Dalam *jarimah* zina, *syurbul khamr, hirabah, riddah, dan* pemberontakan yang dilanggar merupakan hak Allah. Sedangkan didalam *jarimah* pencurian dan *qadzaf* yang disamping hak allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi yang lebih menonjol yakni hak Allah.[41]

2) Jarimah Qishas dan Diyat

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau hukuman *diyat.* Baik *qishas* maupun *diyat* yakni hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidan mempunyai batas terendah ataupun batas tertinggi, akan tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa korban bias memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukuman tersebut menjadi terhapus.[42] *Jarimah qishas diyat* ada lima, yakni: pembunuhan sengaja *(al-qatlul amd),* pembunuhan semi sengaja *(al qathlul syibhul amd),* pembunuhan karena kesalahan *(al*

[41] Ahmad Wardi muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18.
[42] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Pt Kharisma Ilmu, 2008), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qathlul khatar), penganiayaan sengaja *(al-jurhul ama),* dan penganiayaan tidak sengaja *(al-jurhul khata').*[43]

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa yakni *ta'dib* atau yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mecegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-mawardi, *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.[44] Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri,* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Pada intinya ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh Hakim.[45]

Adapun jenis dari hukuman ta'zir itu bermacam-macam, menurut H. Zainuddin Ali jenis hukuman yang termasuk ta'zir yakni antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Hukuman pengganti yang

---

[43] Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'I al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubuh*, (Beirut: Surya, 1963), 79.
[44] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Pt Kharisma Ilmu, 2008), 4.
[45] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 491.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua setelah diyat yakni ta'zir. Apabila hukuman diyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ta'zir.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa *(ulil amri)* hanya menentukan hukuman secara global saja, yang artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak kepada penguasa tentang *jarimah ta'zir* dan hukumannya agar mereka dapat mengatur masyarakat, serta bias menghadapi keadaan yang bersifat mendadak dengan sebaik-baiknya.[46]

Berdasarkan segi sifatnya *jarimah ta'zir* dibagi menjadi beberapa bagian yakni:[47]

a) *Jarimah ta'zir* yang telah melakukan perbuatan maksiat.
b) *Jarimah ta'zir* yang telah membahayakan kepentingan umum.
c) *Jarimah ta'zir* yang telah melakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan dari segi dasar hukum atau penetapan *ta'zir* dibagi menjadi beberapa bagian yakni:[48]

a) *Jarimah ta'zir* bersalah dari *jarimah hudud* atau *qisas,* tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya atau ada syubhat, seperti contoh pencurian yang tidak mencapai nishab.

---

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.
[47] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 167.
[48] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nash akan tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti contoh riba dan suap.

c) *Jarimah* yang jenisnya ataupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Seperti contoh percobaan pencurian, percobaan pembunuhan serta percobaan zina

d) *Jarimah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti contoh penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundering.*

Menurut Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* dengan secara terperinci yakni:[49]

a) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam pembunuhan ancaman hukumannya yakni hukuman mati. Namun apabila hukumannya dimaafkan makan hukuman mati tersebut dapat digantikan dengan *diyah*. Jika hukuman *diyah* dimaafkan juga maka ilil amri sebagai penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

b) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Imam Malik mengemukakan bahwa hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qisas* dalam *jarimah* perlukaan. Karena *qisas* merupakan hak adami tiap manusia, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. *Ta'zir* dapat dikenakan kedalam

[49] A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah perlukaan apabila *qisas* nya dimaafkan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang telah dibenarkan oleh syara'.

c) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah ini berkaitan dengan *jarimah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Perzinaan yang diancam dengan ta'zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatan ataupun objeknya.

d) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dapat dieknakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had* melainkan hukuman *ta'zir.*

e) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yakni saksi palsu, berbohong didepan persidangan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain.

f) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah yang mengganggu keamanan Negara, suap, menyembunyikan buronan, melepaskan narapidana, pemalsuan terhadap tanda tangan dan stempel, tindakan yang melampauibatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajibannya, pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintahan kepasa masyarakat, membangkan terhadap suatu peraturan dan melawan petugas pemerintahan, dan kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Macam-macam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan:[50]

a) Hukuman mati

Madzhab Hanafiyah membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang kali dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Malikiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap orang yang melakukan kerusakan di bumi. Demikian sebagian syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.

b) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan bagi pelaku jarimah ta'zir. Hukuman cambuk dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah *ghairu muhsan* dan *jarimah* menuduh zina. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian.

[50] Nurul Irfan Dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika, 2016), 147-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang:[51]

a) Hukuman pengasingan.

b) Hukuman penjara

Dalam bahasa arab ada dua istilah hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yakni mencegah dan menahan. Menurut ibn Al-Qayyim, *al-habsu* adalah menhaan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dirumah, masjid ataupun tempat yang lain.

Ada beberapa tujuan dari diberlakukannya hukuman ta'zir bagi pelaku perdagangan orang :

a) *Preventif* (pencegahan) ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah* agar tidak melakukan *jarimah*

b) *Represif* (membuat pelaku jera) dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari

c) *Kuratif* (islah) hukum ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari

d) *Edukatif* (pendidikan) diharapkan dapat merubah pola hidupnya yang lebih baik lagi.

c. Ditinjau dari segi niatnya

[51] Ibid., 152-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditinjau dari segi niatnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni :[52]

1) *Jarimah* sengaja

Pada jarimah sengaja (jaraim maqsudah) si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan ia tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi dengan tiga unsur. Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Dan apabila salah satu dari ketiga unsur unu tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.

2) *Jarimah* tidak sengaja

Jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat adanya kekeliruannya. Dari definisi ini terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan factor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

d. Ditinjau dari segi tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:[53]

---

[52] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 13.
[53] Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz I, Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jarimah Tertangkap Basah

Jarimah tertangkap basah, yakni jarimah yang dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya akan tetapi dalam masa yang dekat.

2) Jarimah yang Tidak Tertangkap Basah

Jarimah yang tidak tertangkap basah, yakni jarimah yang dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan waktu yang tidak sedikit.

e. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang ataupun si pelaku tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ditinjau dari cara melakukannya, *jarimah* dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:[54]

1) *Jarimah* positif *(ijabiyyah)*, yakni si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif dinamakan delict commisionis.

2) *Jarimah* negative *(salabiyyah)*, yakni si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai delicy ommisionis, seperti tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan padahal ia sanggup untuk membantunya.

f. Ditinjau dari Segi Objeknya

[54] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Iskam (Fikih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah jika ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni : [55]

1) *Jarimah* Perseorangan

Jarimah perseorangan adalah *jarimah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan saja, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

2) *Jarimah* Masyarakat

Jarimah masyarakat adalah suatu *jarimah* yang dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *jarimah* tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat. Menurut fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan ataupun menunda-nunda dalam melaksanakan hukuman.

Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam *jarimah* masyarakat, meskipun sebagian yang ada juga mengenai perseorangan, seperti pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina). *Jarimah-jarimah ta'zir* sebagian ada yang termasuk *jarimah* masyarakat, jika yang disinggung

[55] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu merupakan hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan lain-lainnya.

g. Ditinjau dari Segi Tabiatnya

Ditinjau dari segi tabiat atau motif nya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni: [56]

1) *Jarimah* Politik

Jarimah politik, yakni jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada saat kondisi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

2) *Jarimah Biasa*

Jarimah biasa, yakni jarimah yang tidak ada muatan politik, seperti mencuri hewan milik orang lain atau barang-barang lainnya ataupun membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

Jarimah ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, *jarimah* dibagi menjadi 4 (empat):

1) Hukuman Pokok *(al-'uqubah al-ashliyah)*

Yakni hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman qishas untuk jarimah

[56] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan, ataupun hukuman potong tangan untuk untuk jarimah pencurian, serta hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu mukhsan.*

2) Hukuman Pengganti *(al-'uqubah al-badaliyah)*

Yakni hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum yang sah, seperti hukuman diyat (denda) bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan sebagai pengganti dari hukuman qishas, ataupun hukuman ta'zir apabila ada suatu alas an hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.

3) Hukuman Tambahan *(al-'uqubah al-taba'iyah)*

Yakni hukuman yang dijatuhkan yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.

4) Hukuman Pelengkap *(al-'uqubah takmiliyah)*

Yakni hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan sejarah Islam perdagangan orang lebih dikenal dengan nama perbudakan. Perbudakan dalam agama Islam terjadi saat di wilayah Jazirah Arab di masa kerasulan sebelum Nabi Muhammad saw. Adanya perbudakan ini terjadi dalam masa Nabi Ibrahim, istrinya yang bernama Sarah yang rela memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim. Budak tersebut yang bernama Siti Hajar, kemudian beliau yang memberikan keturunan Nabi Ismail. Orang yang merdeka pada zaman Nabi Ya'qub yang terbukti mencuri dapat dijadikan sebagai budak oleh orang yang dicurinya.[57]

Pada zaman jahiliyah, seorang budak dianggap dagangan yang sangat menguntungkan. Budak-budak di pasar Jazirah arab sebagai komodii unggulan, sedangkan orang-orang Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi diantara kabilah Arab. Orang-orang Quraisy yakni termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil dari dagangan budak. Disamping itu juga memperdagangkan budak sebagai barang yang dapat ditukarkan sebagai hadiah dan juga tuan yang mengawini budaknya, kondisi tersebut berlaku terus-menerus sampai kedatangan Islam.[58]

Saat Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul, Allah memberikan tugas utama yakni untuk memperbaiki akhlaq kaum Quraisy yang memperdagangkan budak. Sehingga cara untuk membebaskan manusia dari

[57] Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Manhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 959.
[58] Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan adalam ahaukum aiaslam", *Ahkam,* No. 1, Vol. 15 (Januari, 2015), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek perbudakan manusia merupakan salah satu dari upaya memperbaiki akhlaq kaumnya.[59]

Dalam Alquran tidak ada nash yang secara tegas membolehkan perbudakan, justru yang ada didalam Alquran adalah seruan untuk membebaskan budak. Bahwa Nabi Muhammad saw memerdekakan budak yang beliau punya pada zamannya. Beliau juga memerdekakan budak yang dihadiahkan kepadanya. Meski para khalifah Rasul memperbudak sebagai tawanan sebagai balasan yang setimpal, namun juga melarang perbudakan dalam bentuk apapun.[60]

Agama Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan, memperlakukan budak dengan cara yang mulia dan membukakan pintu-pintu untuk memerdekakan budak sebagai langkah awal untuk melepaskan mereka dari kehinaan dan perbudakan secara total. Agama Islam menganjurkan untuk memebebaskan para budak yang beragama Islam serta mengangkat derajat para budak tersebut.[61]

Segala bentuk tindakan yang jelas merugikan manusia yang melanggar nilai-nilai ajaran agama Islam. Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia sehingga tidak boleh dijadikan sebagai perbudakan atau perdagangan

[59] Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Orang (Women Trafficking)", *Studi Gender Dan Anak,* No. 1 Vol. 4 (Juni, 2017), 22.
[60] Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017), 574.
[61] Ibid., 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah Swt. Ditegaskan didalam firman-Nya: Qs. Al-Isra':70[62]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا) ٧٠(

Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan tentang kemuliaan seorang manusia yang diberikan Allah kepada manusia yakni suatu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya sebagai bentuk penghormatan bagi manusia. Nikmat yang telah diberikan tersebut, manusia diberikan tugas syari'ah oleh Allah karena penghormatan yang diberikan kepada manusia tidak boleh direndahkan atau disamakan dengan barang dagangan yang dapat diperjual-belikan layaknya hewan.[63]

Pembahasan mengenai perdagangan orang ini belum ada ketentuan yang jelas dalam alquran dan hadis. Apabila melihat dari beberapa macam jarimah yakni *jarimah qisas hudud* dan *diyah.* Tindakan perdagangan orang ini tidak termasuk didalam ketiga jarimah tersebut, karena perdagangan orang baik jelas ataupun sanksinya tidak disebutkan dalam *nass* Alquran dan Hadis, sebagaimana dalam Hadis Al-Bukhori sebagai berikut:

---

[62] Department Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 282.

[63] Q.Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)", *Studi Gender Dan Anak,* No. 1, Vol. 4 (Juni, 2017), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ سَعِيْدٍ اَبِيْ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ سُلَيْمٍ بْنُ يَحْيَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمٍ بْنُ بِشْرُ حَدَّثَنِيْ

رَجُلٌ الْقِيَامَةِ يَوْمَ خَصْمُهُمْ اَنَا ثَلَاثَةٌ اللهُ قَالَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيَّ عَنْ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ اَبِيْ

اَجْرَهُ يُعْطِ وَلَمْ مِنْهُ فَاسْتَوْفَى أَجِيْرًا اسْتَأْجَرَ وَرَجُلٌ ثَمَنَهُ فَاَكَلَ حُرًّا بَاعَ غَدَرَوَرَجُلٌ ثُمَّ بِي اَعْطَى [64]

Hadis diatas menerangkan bahwa dalam memperjual belikan orang yang merdeka lalu memakan uang dari hasil penjualannya tersebut, maka perbuatan semacam ini sama halnya dengan perdagangan manusia yang menjual manusia merdeka lalu hasil dari keuntungannya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam perdagangan orang yang tidak ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang tersebut, melinkan agama Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian perdagangan orang termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena belum ditentukan oleh syara'.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif bida juga disebut dengan *ius costitutum* yang artinya sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku disuatu tempat atau Negara. Negara Indonesia dengan system *sivil law* yang menggunakan perundang-undangan kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum.

[64] Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari Juz 3* (Beyrouth: Dar Al-Kitab Al-A'raby, 1993), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan orang *(human trafficking)* merupakan pekerjaan yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu diringi perbuatan yang lain, baik dilakukan oleh beberapa orang ataupun korporasi yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian masyarakat dan bertentangan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil. Pekerjaan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana dan disebut juga delik.[65]

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum yang berlaku, yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya.[66] Istilah tindak pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut *starfaar feit*, sedangkan istilah resmi dari *Wetboek Van Starfrecht* (WvS) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, *starfbaar feit* telah diterjemahkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan delik.

2. Macam-Macam Hukuman

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

[65] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuhp Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking* (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014), 110.
[66] Ismu Gunandi Dana Joaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang berhak atas kehidupan untuk memepertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hak tersebut dibatasi dengan instrument undang-undang. hukuman mati dijatuhkan pada perkara tertentu salah satunya yakni pada perkara narkotika.

2) Pidana penjara

Pidana penjara yakni berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan penempatan orang disebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggarnya. Pidana pidana adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atas lama waktu yang tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yakni antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut yang terdapat pada pasal 12 KUHP. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

3) Pidana kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan keduanya yakni bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diejlaskan pada pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana atau seabagai pidana denda yang tidak bias dibayarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pidana denda

Hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran yang telah diatur dalam pasal 30 ayat 2 KUHP, jika pidana denda tidak dibayar ia menggantinya dengan pidana kurungan. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan. Pidana adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

5) Pidana tambahan

a) Perampasan barang-barang tertentu

b) Pencabutan hak-hak tertentu

c) Pengumuman putusan hakim

Hukum pidana dibagi atas dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum yang termuat dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus semua perundang-undangan yang berada diluar KUHP beserta perundang-undangnan pelengkapnya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.[67]

Asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap menjadi dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang itu. Adapun asas-asas hukum yakni sebagai berikut:[68]

---

[67] Abidin Dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 2010), 17.
[68] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Lex spesialis derogat legi generalis*. Undang-undang yang bersifat khusus dan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
2) *Lex spesialis derogat legi priori*. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat undang-undang baru yang mengatur hal yang sama.
3) *Lex superior derogat legi inforiori*. Hukum itu sendiri yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Salah satu dari asas hukum diatas adalah asas *Lex spesialis derogat legi generalis* yang diatur didalam pasar 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan: "Jika bagi suatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu yang akan digunakan".

3. Pertanggung-jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana yakni pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Orang yang harus dipertanggungjawabkan adalah orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

a. Mampu bertanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mampu bertanggung jawab adalah syarat keasalahan, sehingga bukan merupak bagian dari kesalahan itu sendiri. Mampu bertanggung jawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau si pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggung jawab yakni dapat dipertanggung jawabkan si pembuat. Dapat dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggung-jawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Kitab undang-undang hukum pidana merupakan sumber utama dari hukum pidana itu sendiri, KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku yakni buku I yang memuat "ketentuan-ketentuan umum" *(algemene leerstukken),* yakni ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang perbuatannya itu dapat dikenakan hukum pidana), baik yang telas disebutkan dalam buku II dan buku III, maupun yang telah disebutkan didalam undang-undang lain. Buku II menyebutkan tindak pidana dinamakan "*misdrijvuen*" atau disebut kejahatan, dan di buku III menyebutkan tindak pidana yang dinamakan "*overtredingen*" atau pelanggaran.[69]

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang dapat ditemukan didalam buku II KUHP, yakni pasal 296, 297 dan 506. Pengertian tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam pasal 297 KUHP

[69] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun tidak terdapat definisi secara resmi dan jelas sehingga tidak ditemukan unsur-unsur tinddak pidana yang dapat digunakan oleh aparat hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian tentang adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak dibawah umur. Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan adanya undang-undang ini pengertian perdagangan orang dijelaskan secara tegas dan jelas.[70]

Adapun peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia namun tiada sanksinya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksudkan disini untuk memberikan perlindungan terhadap anak, akan tetapi perdagangan anak juga tidak diantisipasi dalam undang-undang tersebut.[71]

Mayoritas yang menjadi objek atau korban tindak pidana perdagangan orang di Indinesia yakni perempuan dan anak. Perempuan dan anak-anak diperdagangankan seperti halnya barang yang didagangkan di pasar. Perdagangan orang termasuk pelanggaran dari hak asasi manusia yang sangat merendahkan hak dan martabat manusia. Perdagangan orang (*trafficking in person*) diartikan berbeda-beda oleh setiap orang yakni tergantung pribadi atau pandangan masing-masing kelompok.[72]

---

[70] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 114.
[71] Ibid., 19.
[72] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dalam pengertian perdagangan orang yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekeuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalamnya Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi.

Klasifikasi yang tremasuk tindak pidana perdagangan orang yakni sebagai berikut:[73]

1) Eksploitasi merupakan suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan terhadap fisik, seksual, organ reproduksi, atau yang melawan hukum pemindahan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil.
2) Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan suatu keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran serta pencabulan.

[73] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perekrutan merupakan suatu tindakan meliputi mengumpulkan, mengajak membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarganya.
4) Pengiriman yakni suatu tindakan yang memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
5) Kekerasan yakni setiap perbuatan yang secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6) Ancaman kekerasan yakni setiap perbuatan yang secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yakni sebagai berikut:[74]

1) Perseorangan, yakni setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2) Kelompok, yakni kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3) Korporasi, yakni organisasi/kumpulan yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaanya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.

[74] Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Aparat, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

4. Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana juga terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yakni hukuman penjara, kurungan dan denda.

Dalam KUHP pada buku kedua yakni tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni:

a. Unsur kelakuan dan akibat
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur pemberatan pidana
d. Unsur pembuatan pidana
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam struktur tindak pidana, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekeuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, yakni:[75]

1. Pelaku

   Setiap orang, yakni perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Perbuatan

   Setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Cara

   Yakni menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

4. Tujuan

   Terdapat kata "untuk tujuan" sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang

[75] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM perdagangan orang adalah salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan, menyebutkan bahwa "perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa dilarang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI PERIHAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PUTUSAN NOMOR 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan

1. Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 23 Desember sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Hotel Lestari Binjai Jalan Soekarno Hatta terjadi perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Junaidi alias Endik alias Ijun.

Saksi R. Sembiring, saksi Ebinton Manurung, saksi Zulhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan sexual (berhubungan badan). Menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian datang ketempat tersebut dan setibanya di lokasi salah satu dari anggota kepolisian yakni saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran sebagai lelaki hidung belang.

Ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan sudah masuk kedalam hotel, ia melihat terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun di lobby dan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun mengarahkan saksi Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar Nomor 116 bersama seorang wanita yakni saksi Martina Chasanova alias Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memeberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Kristina Chasanova alias Tina berada didepan kamar nomor 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Chasanova alias Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan Martina Chasanova alias Tina didalam kamar.

Ketika berada didalam kamar saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Chasanova alias Tina mengobrol, setelah mengobrol saksi Martina Chasanova alias Tina pergi kekamar mandi dan ketika saksi Martina Chasanova alias Tina sedang dikamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton Manurung, dan saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu menyuruh mereka untuk mendatangi kamar Nomor 116 lalu mengamankan saksi Martina Chasanova alias Tina dan Terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun lali saksi Martina Chasanova alias Tina dan terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tuntutan jaksa

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Junaidi Als Endik Als Ijun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternative pertama Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Als Endik Als Ijun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit hp xiaomi warna gold/emas dengan simcard, 1 (satu) unit hp Samsung jenis lipat dengan simcard 082166357871, 1 (satu) unit hp merk lava warna hitam, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna cokelat tua, 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) potong bra berwarna cokelat muda, 1 (satu) slip bon kwitansi pembayaran sewa kamar hotel No. 116 Hotel Lestari, Binjai. Dirampas untuk dimusnahkan. Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

3. Pembuktian

Selama dalam proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tahapannya tersusun dengan sesuai urutan dan sistematis. Dalam waktu pembuktian perkara itu masuk dalam pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalam kasus ini selama persidangan secara berurutan yakni:

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi R. Sembiring, SH.

Bahwa ia adalah seorang anggota kepolisian yang menangkap terdakwa saat melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan sexual (berhubungan badan) yakni saksi Martina Chasanova alias Tina.

Dalam hal ini saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Dari perbuatan terdakwa tersebut, ia memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Saksi Muhammad Rahmanda Tarigan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa ia adalah seorang anggota kepolisian yang yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yakni terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan sexual (berhubungan badan) dan menyamar sebagai lelaki hidung belang di Hotel Lestari Binjai. Lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar nomor 116 bersama seorang wanita yakni saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina kemudian saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3) Saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina

Bahwa ia adalah korban perdagangan wanita yang ada di Hotel Lestari Binjai

b. Keterangan terdakwa

Junaidi als Endik als adalah terdakwa yang pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 16:00 wib yang bertempat di Hotel Lestari Binjai tepatnya di jalan. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, telah melakukan tindak pidana penjualan perempuan. Terdakwa mendapatkan informasi jika seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rahmanda Tarigan hendak menggunakan jasa pelayanan seksual.

Ternyata saksi Muhammad rahmanda Tarigan yakni dari kepolisian melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada di lobby hotel ia melihat terdakwa lalu berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar Nomor 116 bersama seorang wanita yakni saksi Martina Kristina Chasanova.

Kemudian saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova berada didepan kamar Nomor 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan didalam kamar tersebut.

Ketika berada didalam kamar, saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova untuk mengobrol dan setelah mereka mengobrol, saksi Martina Kristina Chasanova pergi ke kamar mandi dan ketika ia berada di kamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton Manurung, dan saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu mereka mendatangi kamar tersebut dan menggedor kamar hotel Nomor 116 kemudian mengamankan saksi Mrtina Chasanova dan terdakwa lalu keduanya dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bukti petunjuk

1) Hp

Barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan adalah satu unit hp merk xiaomi warna gold/emas dengan simcard dan Hp samsung jenis lipat dengan simcard 082166357871 serta hp merk lava warna hitam

2) Baju

Barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan adalah satu potong baju lengan pendek warna cokelat tua

3) Celana

Barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan adalah satu potong celana panjang berwarna merah dan celana dalam warna abu-abu

4) Bra

Barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan adalah satu potong bra warna cokelat muda

5) Slip bon kwitansi

Barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan adalah satu slip bon kwitansi pembayaran sewa kamar hotel nomor 116 Hotel Lestari Binjai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Uang

Barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan adalah uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, majelis Hakim memilih satu dakwaan yang unsur pidananya terpenuhi, yakni dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Disini yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang yang sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana nya.

Dalam perkara ini yang menjadi subyek atau bisa disebut pelaku yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Junaidi alias Endik alias Ijun dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan.

Selama proses persidangan Majelis Hakim mengamati para terdakwa tergolong orang yang memiliki akal sehat, sehingga bila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Lestari Binjai Jalan Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai. Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang di Hotel Lestari Binjai. Dan terdakwa mendapatkan informasi jika seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rahmanda Tarigan ingin menggunakan jasa pelayanan seksual.

Ternyata saksi Muhammad rahmanda Tarigan yakni dari kepolisian melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada di lobby hotel ia melihat terdakwa lalu berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamar Nomor 116 bersama seorang wanita yakni saksi Martina Kristina Chasanova.

Kemudian saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova berada didepan kamar Nomor 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan didalam kamar tersebut.

Ketika berada didalam kamar, saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova untuk mengobrol dan setelah mereka mengobrol, saksi Martina Kristina Chasanova pergi ke kamar mandi dan ketika ia berada di kamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton Manurung, dan saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu mereka mendatangi kamar tersebut dan menggedor kamar hotel Nomor 116 kemudian mengamankan saksi Mrtina Chasanova dan terdakwa lalu keduanya dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

C. Amar Putusan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang bernama Junaidi alias Endik alias Ijun yakni dengan peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan jaksa dan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap kesusilaan" menjatuhkan terdakwa Junaidi alias Endik alias Ijun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan menetapkan masa pertahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, barang bukti berupa hp merk xiaomi warna gold/emas dengan simcard, hp samsung jenis lipat dengan simcard 082166357871, hp merk lava warna hitam, baju lengan pendek warna cokelat tua, celana panjang berwarna merah, celana dalam warna abu-abu, bra berwarna cokelat muda, dan slip bon kwitansi pembayaran sewa kamar hotel Nomor 116 Hotel Lestari Binjai, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan memebebankan biaya kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dengan demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, oleh kami RINTO LEONI MANULLANG, S.H,M.H. sebagai Hakim ketua majelis, TRI SYAHRIAWANI SARAGIH, S.H,M.H,. dan NUR ERVIANTI MELIALA, S.H,M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dengan dibantu oleh MUFIDAH ULFAH, S.H,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai serta dihadiri oleh RATIH RIDHANI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 387/Pid.Sus/2018/Pn.Bnj TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/Pn.Bnj Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Islam memiliki peraturan yang mengatur khusus tentang tindak pidana beserta hukumannya, akan tetapi hukum pidana Islam tidak diberlakukan diseluruh dunia. Keberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia hanya dilakukan di Aceh saja. Daerah diluar aceh dalam mengatur tindak pidananya menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan putusan hukum yang bebas. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun seorang yang melakukan tindak pidana. Putusan hakim mencerminkan rasa keadilan hukum yang tidak memandang siapapun itu kepada siapa hukum itu akan dijatuhkan. Berkaitan dengan hal ini, dalam Hukum Pidana Islam perdagangan orang belum diatur secara khusus baik dalam Alquran dan hadis.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dapat terbukti apabila seseorang secara hukum melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan. Peraturan yang dimaksud disini adalah Alquran dan Hadis serta dalil-dalil hukum yang lain. Perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsurnya terpenuhi, seperti unsur formal yang mana tindakan terdakwa sudah adanya undang-undang khusus yang mengatur tindakan terdakwa sebagai seorang yang melawan hukum pelakunya dapat dipidanaka sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. .

Dasar dalam larangan perdagangan orang tercantum dalam hadis riwayat Imam Bukhori No 2075.

عَنْ سَعِيْدٍ اَبِيْ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ سُلَيْمٍ بْنُ يَحْيَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمٍ بْنُ بِشْرُ حَدَّثَنِيْ

رَجُلٌ الْقِيَامَةِ يَوْمَ خَصْمُهُمْ اَنَا ثَلَاثَةٌ اللهُ قَالَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيَّ عَنْ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ اَبِيْ

يُعْطِ وَلَمْ مِنْهُ فَاسْتَوْفَى أَجِيْرًا اسْتَأْجَرَ وَرَجُلٌ ثَمَنَهُ فَاَكَلَ حُرًّا بَاعَ غَدَرَوَرَجُلٌ ثُمَّ بِي اَعْطَى

اَجْرَهُ

Bahwa hadis diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memakan hasil dari perdagangan orang dengan menjual manusia lain yang merdeka lalu hasil keuntunganya digunakan untuk kepentingan sendiri.

Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam tidaklah termasuk ke dalam kelompok *jarimah qisas* dan *hudud* karena tidak dijelaskan secara tegas didalam alquran dan hadis, melainkan termasuk kedalam *jarimah ta'zir.* Hukuman *jarimah ta'zir* terdapat beberapa macam salah satunya adalah hukuman yang terkait dengan kemerdekaan seseorang yakni hukuman penjara dan hukuman pengasingan.[76]

[76] Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman bagi *jarimah* perdagangan orang termasuk dalam kategori hukuman penjara sebagai hukuman pokok. Dalam menentukan ukuran berapa lamanya sanksi dalam *jarimah ta'zir* ini tergantung didalam ijtihad dan keputusan Hakim. Tujuan dari hukuman *jarimah* tersebut yakni untuk melindungi masyarakat, maka hukuman *jarimah* tersebut sudah menjadi hak dari Majelis Hakim yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai.

Dalam perkara ini, Hakim diberi kebebasan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Selain hakim dapat memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara, hakim selaku ulil amri yang telah diberi kekuasaan dan kebebasan untuk memutus perkara, dapat juga memberikan hukuman tambahan kepada pelaku yakni hukuman denda. Untuk hukuman yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Binjai yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara yang menurut penulis sangatlah ringan. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku yakni lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan agar pelaku lebih jera dan tidak akan mengulanginya kembali. Hukuman *ta'zir* yang telah diberikan oleh hakim yakni semata-mata untuk kemaslahatan umat.

Masalah hukuman ta'zir sepenuhnya tergantung dari penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya, dengan demikian yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang melanggar hukum dari tindakan yang terdakwa perbuat, yang mana terdakwa sudah memiliki niat untuk memperjual belikan manusia itu sendiri, maka pelaku termasuk seorang yang baligh dan cakap hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai hukuman bagi perdagangan manusia. Sehingga pelaku dapat dihukumi ta'zir sesuai dengan tingkat dan maksud dari perbuatan itu sendiri.

Dari tujuan hukuman pelakutindak pidana diatas bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau jarimah, dengan tujuan agar pelaku diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan yang jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai memeaksakan kehendak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi orang tersebut, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan bukan karena ancaman hukumannya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/Pn.Bnj

Hakim Dalam memutus suatu perkara dalam tindak pidana sebagaimana dengan wewenang, memeriksa, menerima dan menetapkan suatu hukuman dengan sesuai keadilan. Dasar pertimbangan hakim dapat dipergunakan sebagai analisis tentang bagaimana hakim itu memutuskan hukuman kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, setelah itu bagaimana hukuman diputuskan sesuai dengan tujuan suatu pemidanaan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan suatu pemidanaan akan berdampak negative bagi para pelaku sehingga para pelaku bisa untuk mengulangi kejahatan yang sama lagi dan hukuman yang dijatuhkan tidak akan membawa manfaat bagi pelaku tindak pidana, melainkan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kerugian. Oleh karena itu hakim tidak boleh berpihak kecuali dengan keadilan yang benar.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus yang mana telah diatur dalam undang-undang itu sendiri yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang yang tertera pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang melakukan perekrutan, mengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebu diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah)" yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republic Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari kamis tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 16:00 WIB di Hotel Lestari di Binjai tepatnya di Jln Soekarno Hatta Km.13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur ketika saksi R.Sembiring saksi Embinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda Taringan yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan sexsual (berhubungan suami istri) menindak lanjuti informasi tersebut bahwa anggota kepolisan datang ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Muhammad Rahmanda Taringan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Taringan berada di Lobby hotel ia melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Taringan berpura-pura memesan jasa seorang perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Taringan untuk masuk kedalam kamar nomer 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina lalu Saksi Muhammad Rahmanda Taringan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersaksi Bersama saksi Muhammad Rahmanda Taringan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada dikamar No.116 tersebebut terdakwa memberikan uang yang diberikan oleh saksi Muhammad Rahmanda Taringan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda Taringan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina didalam kamar tersebut dan ketika berada dikamar saksi Muhammad Rahmanda Taringan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk mengobrol selesai mengobrol tina pergi kekamar mandi dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina yaitu saksi Muhammad Rahmanda Taringan menghubungi R.Sarimbing saksi Ebinton manurung saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu saksi R.Sarimbing, saksi Ebinton manurung saksi Zulhendra Sitompul mendatangi kamar tersebut lalu menggedor kamar Hotel No.116 lalu mengamankan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa dan saksi Tina dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa melakukan hal tersebut sejak tahun 2015.

Berdasarkan fakta yang terjadi didalam persidangan dan unsur-unsur diatas semua unsur sudah terpenuhi. Setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim menyakini terdakwa Junaidi als Endik als Ijun telah terbukti secara sah melakukan perdagangan orang yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang dan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diantaranya:

1. Hal-hal yang memberatkan

   Tidak ditemukan adanya hal yang memberatkan terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hal-hal yang meringankan

Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatanya

Dalam melihat pertimbangan hakim dalam hal-hal yang memberatkan perbuatan yang dilakukan terdakwa ini bukan hanya meresahkan masyarakat melainkan merusak generasi yang akan mendatang sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa itu agar ada efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatanya. Sedangkan dengan melihat pertimbangan hakim dalam hal-hal yang meringankan, perbuatan yang dilakukan terdakwa selama dipersidangan menunjukkan moralitas yang baik.

Dalam putusan pengadilan Negeri Binjai Nomor Putusan 387/Pid.Sus/2018/PN BNJ, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menurut peneliti hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika melihat dari ketentuan pidanya dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang yaitu dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan hukuman paling singkat disebutkan didalam undang-undang tersebut, karena dalam undang-undang hukuman paling singkatlah yang menentukan lamanya suatu hukuman yang harus ditetapkan oleh majelis hakim, maka dari itu hakim diberikan keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali peraturan itu sudah menentukan sendiri seperti sekurang-kurangnya, sesingkat-singkatnya dan seringan-ringanya.

Berdasarkan logika hukumannya merupakan logika kumulatif yakni bersifat menambah yang dalam logika hukuman ini ditandai dengan kata “dan” oleh karena itu, pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan keduanya, tetapi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negri Binjai nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj hanya menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan saja tanpa ada pidana denda. Dengan ini hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat atau tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini dikhawatirkan jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka pelaku akan mengulangi perbuatan dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesimpulan yang telah diuraikan dan dianalsisi oleh penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Analisis hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang, perdagangan orang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang mana para ulama belum tau status hukumnya yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hukuman bagi *jarimah* perdagangan orang termasuk dalam kategori hukuman penjara sebagai hukuman pokok. Dalam menentukan ukuran berapa lamanya sanksi dalam *jarimah ta'zir* ini tergantung didalam ijtihad dan keputusan Hakim. Tujuan dari hukuman *jarimah* tersebut yakni untuk melindungi masyarakat, maka hukuman *jarimah* tersebut sudah menjadi hak dari Majelis Hakim. Masalah hukuman ta'zir sepenuhnya tergantung dari penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya, dengan demikian yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang melanggar hukum dari tindakan yang terdakwa perbuat, yang mana terdakwa sudah memiliki niat untuk memperjual belikan manusia itu sendiri. Dalam penerapan sanksi dalam jarimah ta'zir dengan menggunakan ijtihad sendiri yang harus berdasarkan kemaslahatanya. Dalam hukum pidana islam macam-macam hukuman ta'zir sangatlah banyak mulai dengan hukuman mati, dan hukuman penjara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda termasuk bentuk untuk hukuman jarimah ta'zir dan sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan berat kecilnya kejahatan yang dilakukan.

2. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Hakim setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa yakni melakukan perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak disertakan dengan denda. Sedangkan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yakni pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang mana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Hakim dengan mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan berdasarkan hukuman yang dijatuhi oleh terdakwa hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yang mana putusan hakim dengan menjatuhkan hukuman dibawah minimum yang merupakan jauh dari pasal yang berlaku dalam undang-undangnya serta tidak adanya denda.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepada para Hakim diharapkan lebih mempertimbangakan kembali mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, karena salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut yakni agar pelaku tindak pidana perdagangan orang jera atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang ada, maka akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.
2. Kepada pemerintah diharapkan untuk membuka dan membuat lapangan pekerjaan yang baru dan sebanyak-banyaknya agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga tidak mengorbankan orang lain untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Untuk para pelaku tindak pidana perdagangan orang segeralah kembali kepada kebaikan dan jera atas perbuatannya, karena memerdagangkan orang jelas bukanlah hal yang baik dan dilarang oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Vol 4, Jakarta: Ichtiar van Hoeve.

Abdul Qadir al-Audah, 1963, *al-Tasri' al-Jina'I al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubuh,* Beirut: Surya.

Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, 2004, Juz I, Dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Rahman Prakoso, 2018, *Ilmu Hukum.*

Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, 1993, *Sahih Al-Boukhari Juz 3* Beyrouth: Dar Al-Kitab Al-A'raby.

Abidin Dan Hamzah, Andi, 2010 *Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: PT.Yarsif Watampone.

Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad b. Mukram Ibn Manzur, 1990, *Lisan al-Arab, Juz 3,* Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah Fi al-Fiqh al-Islam,* Beirut: Dar al-Fikr

Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan adalam ahaukum aiaslam", *Ahkam,* Jurnal No. 1, Vol. 15 Tahun 2015

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, 2017, *Ringkasan Fiqih Sunnah,* Jakarta: Senja Media Utama.

Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuhp Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking,* Jakarta: Raih Asas Sukses.

Al-Jazari, Syaikh Abu Bakar Jabir, 2017, *Manhajul Muslim,* Jakarta: Darul Haq,

Andhika Nara Prabhava, 2018, "Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No. 35/Pid.Sus/PN.Bengkulu". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Andi Atika, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar Putusan No. 597/Pid.B/2013/PN.Mks". Skripsi – Universitas Hasanuddin Makassar.

Dahlan, Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II,* Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve

Departement Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014)

Department Agama RI, 2014, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* Bekasi: Cipta Bagus Segara

Efendi, Ismu Gunandi Dana Joaedi, 2014, *Hukum Pidana,* Jakarta: Prenadamedia Group.

Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Farhana, 2012, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Farhana, 2012, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Farhana, 2020, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

H.A Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Rajawali Press.

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* Bandung: Pustaka Setia.

Hakim, Rahmat, 2009, *Hukum Pidana Iskam (Fikih Jinayah),* Bandung: Pustaka Setia.

Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang.

Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang.

Irfan Tamwifi, 2014, *Metode Penelitian,* Sidoarjo: Uin Sunan Ampel Press.

Irfan, Nurul Dan Musyarofah, 2016, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Pena Grafika.

Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Puji Astuti, 2013, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Perdagangan Orang". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya.

Mahrus Ali, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat,* Jakarta: Gramata Publishing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Prenada Media Group.

Marsum, 1994, *Fiqh Jinayah,* Yogyakarta: Fak Hukum UII.

Muhammad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Munajat, Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinargrafika.

Nuraeny, Henny, 2013 *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Jakarta: Sinar Grafika.

Paul Sinlaelo, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Malang: Setara Press.

Q. Zaman, 2017, *Studi Gender Dan Anak.*

Q.Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)", *Studi Gender Dan Anak,* Jurnal No. 1, Vol. 4 Tahun 2017

Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunah,* Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sahid, 2015, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* Surabaya: Pustaka Ide.

Saifuddin Aswar, 1998, *Metode Penelitian Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso, Topo, 2016 *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Rajawali Press.

Siti Muflichah Dan Rahadi Wasi Bintoro, 2009, *Dinamika Hukum*

Soerjono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subijanto, 2009, *Pendidikan Dan Kebudayaan.*

Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus,* Jakarta: Sinar Grafika.

Syarbini al-Khatib, 1978, *Mughni al-Muhtaj,* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa awladuhu.

Tim Tsalisah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Bogor: Pt Kharisma Ilmu.

Tim Tsalisah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Bogor: Pt Kharisma Ilmu

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id